

Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* (Studi Kasus UMKM Kota Semarang)

Rini Sugiharti (B12.2009.01404)

**Mahasiswi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian
Nuswantoro**

Abstract

The Efforts to increase the state income tax revenues to finance the construction and government spending is realized through the implementation of Self Assessment system that gives the authority to determine the amount of tax payable by way of calculating, paying and self-reported the amount of tax to be paid. If the previous system of government that has the authority to determine the amount of taxes owed to the taxpayer, but in the Self Assessment system, tax payer has the authority to determine their own tax payable. The formulation of the problem in this research is how the behavior of SMEs in applying the tax payers Self Assessment System in Semarang.

The sample used was saturated sample where in this study using the registered SMEs on the Department of Cooperatives and has a tax ID. There were 152 SMEs, but only 4 respondents from cluster bandeng and batik eligible and willing to do the interview. The measurement technique used was descriptive analysis of the data by frequency and analyzes the results using the theory of planned behavior.

The results showed that the function of counting as many as 50 percent of taxpayers SMEs have not been able to calculate their own taxes payable, pay function does not affect the implementation of the Self Assessment System because the entire sample to pay taxes on the 15th, and reporting functions affect the implementation of the Self Assessment System because as 75 percent of taxpayers do tax reporting between 1 until 20. Thus, this study suggested that the implementation of the Self Assessment System in Semarang city were still not significant in affecting SMEs in complying to tax obligations

Key word : SMEs, Tax ID, self assessment system, taxpayer behavior

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional mempunyai 3 (tiga) sumber penerimaan pokok APBN 2011, yaitu : penerimaan dari sektor pajak Dalam Negeri, Pajak Perdagangan Internasional sebesar 313,31%, penerimaan dari sektor bukan pajak Sumber Daya Alam, laba BUMN, Penerimaan Bukan Pajak Lain, pendapatan BLU sebesar 592,99% dan penerimaan dari sektor Hibah sebesar 112,69%. Dari ketiga sumber tersebut, penerimaan dari sektor bukan pajak yang merupakan sumber terbesar penerimaan negara. Sehingga, penerimaan dari sektor bukan pajak yang saat ini lebih optimal dalam membiayai pembangunan negara (anggaran.depkeu.go.id). Penyebab tidak optimalnya penerimaan pajak di Indonesia dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu rendahnya tingkat kepatuhan wajib dapat dilihat dari rendahnya kepatuhan formal mereka dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPH) (Hidayat & Nugroho, 2010).

Sebagaimana yang telah dibahas bahwa penerimaan bukan pajak masih menjadi sumber yang dominan dibandingkan penerimaan yang lain. sehingga, untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin

meningkat dari tahun ke tahun agar dapat dipergunakan dalam pembiayaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Supadmi, 2009), maka diadakan reformasi perpajakan Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mengatakan bahwa sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia telah berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* dalam pemungutan pajak (Tarjo & Kusumawati, 2006).

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dengan cara menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan (Tarjo & Kusumawati, 2006). Dalam sistem *Self Assessment* segala sesuatu yang berhubungan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan harus diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak dan keberhasilan dari sistem *Self Assessment* ini sangat tergantung pada kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan ini akan tumbuh dikalangan masyarakat apabila Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan sosialisasi mengenai sistem *Self Assessment* yang mana sangat jelas bahwa sistem tersebut segala sesuatunya diserahkan langsung kepada wajib pajak dalam hal melapor dan membayar pajak terutangnya (Yulianto, 2009), selain itu sistem ini juga menuntut peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, namun hal yang paling penting adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dalam melaksanakan sistem tersebut (Supadmi, 2009), serta inisiatif kegiatan menghitung dan pelaksanaan dalam pemungutan pajak berada ditangan wajib pajak karena Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan pentingnya membayar pajak, serta penentuan besarnya pajak yang terutang diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak sehingga wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang (Waluyo, 2011).

Keuntungan *Self Assessment* ini adalah wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah (*fiskus*) dalam hal menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Fungsi perhitungannya adalah suatu kebebasan yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi perhitungan tersebut wajib pajak berkewajiban untuk menyetorkan kewajiban sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos. Selanjutnya wajib pajak melaporkan pembayaran yang telah dilakukan dan besarnya pajak yang telah dibayar kepada Kantor KPP (Tarjo & Kusumawati, 2006). selain itu, wajib pajak tidak lagi dipandang sebagai objek pajak, melainkan sebagai subjek yang harus dibina dan diarahkan agar sadar memenuhi kewajiban kenegaraannya dan penentuan besarnya pajak yang terutang diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang terutang dan menyetor ke kas negara (Bohari, 2003) serta memberikan jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban bagi wajib pajak lebih diperhatikan, sehingga dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan dimasyarakat (Mardiasmo, 1992).

Sedangkan Kelemahan *Self Assessment System* dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam prakteknya sulit diterapkan sesuai dengan yang diharapkan atau banyak disalahgunakan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja

tidak patuh serta rendahnya kesadaran wajib pajak, sehingga enggan untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak terutang. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah mereka (dalam hal ini wajib pajak) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunannya (Sadhoni, 2004, dalam Tarjo & Kusumawati, 2006). Selain itu, memberikan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penyelundupan pajak secara unilateral dengan cara memberikan informasi palsu dan kesempatan untuk melakukan penyelundupan bilateral dengan cara menyuap petugas penetapan, pemeriksaan dan penagih pajak dari jajaran instansi pajak (Bohari, 2003).

Sejak Orde Baru, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat mutlak diperlukan dalam rangka pembangunan perekonomian nasional. Hal ini diperjelas dimana pemerintah terus berupaya meningkatkan peran dan kontribusi UMKM seperti dalam upaya pemerataan hasil pembangunan harus mencakup program memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk memperluas dan mengatur usahanya dengan cara memperkuat permodalan, meningkatkan keterampilan dan membantu pemasaran hasil produksinya (Arwati, 2010). Disamping itu, Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu bagian terpenting dari perekonomian suatu negara. Alasan-alasan yang mendasari pentingnya keberadaan UKM, yaitu (i) kinerja UKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif; (ii) UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi; (iii) UKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dari pada usaha besar (Berry, dkk, 2001 dalam Rahayu 2005) lebih lanjut, Pentingnya UMKM bagi pembangunan nasional dikarenakan sebagai salah satu sumber pertumbuhan kesempatan kerja di Indonesia yang tidak hanya tercerminkan pada kondisi statis, yaitu jumlah orang yang lebih banyak bekerja dikelompok usaha tersebut dibandingkan yang bekerja di Usaha Badan (UB), tetapi juga bisa dilihat dari kondisi dinamis, yakni dari laju kenaikannya setiap tahun yang lebih tinggi daripada di UB (Arwati, 2010).

Besarnya peran UMKM dalam pembangunan perekonomian, dapat kita lihat dari peran UMKM dalam penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang dapat diperoleh dari sektor UMKM cukup besar, namun peluang untuk merealisasikan penerimaan pajak dengan melakukan penarikan bukanlah satu perkara yang mudah. Tidak hanya di Indonesia, di negara lainpun seperti negara maju maupun negara berkembang, sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang *hard to control* dari sisi kepatuhan pajak. Penyebab rendahnya kepatuhan pajak dari pelaku UMKM sebagai berikut :

1. Pelaku UMKM didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga. Sehingga kebanyakan pelaku UMKM kurang atau tidak peduli dengan masalah ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, lebih banyak dilakukan pelaku UMKM karena kebutuhan lain.
2. Pelaku UMKM umumnya orang pribadi swa-usaha (*self employment*). Umumnya orang pribadi swa-usaha akan melaporkan seluruh penghasilan dari kegiatan usaha dalam SPT. Namun karena jenis pelaku usaha ini kurang patuh serta masih awamnya pelaku mengenai perpajakan, sehingga menjadikan mereka masuk dalam kelompok tidak patuh. Selain itu, tidak adanya data lain yang ada di kantor pajak sebagai data penghasilan yang dilaporkan akan memberikan peluang kepada wajib pajak swa-usaha untuk melaporkan penghasilan secara tidak benar.
3. Pelaku UMKM biasa bergerak di sektor informal, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran pelaku UMKM serta catatan atas pelaku dan catatan atas transaksi

yang dilakukannya relatif tidak ada. Hal ini akan menimbulkan masalah bagi administrasi pajak dalam mengawasi kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Dengan rendahnya tingkat kepatuhan pajak dari pelaku UMKM tersebut, akan menimbulkan efek ketidakadilan bagi sesama pelaku UMKM. Hal ini dapat dilihat harga jual barang ke konsumen. Untuk mengatasinya pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai lembaga administrasi pajak harus melakukan suatu pemberdayaan melalui kegiatan kehumasan bagi pelaku UMKM. Kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan (*clustering*) berdasarkan jenis usaha produk atau domisili. Dengan adanya *clustering*, pembinaan pada pelaku UMKM akan lebih mudah ditangani (Rakhmad, 2012).

Seperti halnya dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Semarang, di Kota Semarang yang terbagi 16 wilayah kecamatan pada tahun 2012 terdapat 4 cluster UMKM, diantaranya cluster bandeng, cluster handycraft, cluster batik serta cluster pengolah pangan semar mesem. Setiap cluster memiliki jumlah yang bermacam-macam, namun cluster yang paling banyak jumlahnya adalah cluster pengolah pangan. Ini membuktikan bahwa mayoritas UMKM di Semarang lebih memilih usaha dengan mengolah pangan. Dengan demikian, persaingan dalam berbagai jenis usaha yang ada di Kota Semarang masih berjalan dengan baik dan banyaknya usaha-usaha ini diharapkan dapat meningkatkan dunia usaha di semua kalangan dan menjadikan masyarakat Kota Semarang sebagai pelaku UMKM yang lebih mandiri serta meningkatkan taraf hidup yang lebih baik lagi.

Penelitian ini mengangkat tentang **“Perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan *Self Assessment System* (Studi Kasus UMKM di Kota Semarang) ”**. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM juga merupakan wajib pajak yang diharuskan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya sesuai dengan azas yang di anut Indonesia yaitu *Self Assessment System*, sehingga perlu diketahui bagaimana perilaku UKM dalam pelaksanaan *Self Assessment System* ini.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana perilaku wajib pajak UMKM yang ada di Kota Semarang dengan menggunakan data primer dan menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan teori perilaku terencana (*theory of planned behavior/TPB*). Hasil yang diharapkan untuk mengetahui perilaku wajib pajak UMKM di Kota Semarang dalam menerapkan Sistem *Self Assessment* apakah sudah berjalan dengan baik atau belum

Penelitian Damayanti (2004) melakukan penelitian dengan menyimpulkan bahwa fungsi membayar dan fungsi melapor sudah dilaksanakan oleh wajib pajak, sedangkan fungsi menghitung ternyata belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal oleh wajib pajak karena 93,5 persen wajib pajak belum mampu untuk menghitung sendiri pajak yang terutang dan 45,2 persen wajib pajak belum melaksanakan fungsi perhitungan karena masih dilakukan oleh *fiskus*.

Purwantini & Suratno (2004) menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan sikap wajib pajak orang pribadi terhadap *Self Assessment System* pajak penghasilan jika ditinjau dari latar belakang tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan wajib pajak saja, tetapi ada perbedaan sikap wajib pajak orang pribadi terhadap *Self Assessment System* pajak penghasilan jika ditinjau dari latar belakang jenis pekerjaan wajib pajak.

Tarjo & Kusumawati (2006) menyimpulkan bahwa *Self Assessment System* di Bangkalan belum terlaksana dengan baik, karena wajib pajak masih banyak yang tidak mau menghitung sendiri pajak terutangnya walaupun dalam fungsi membayar sudah lebih baik karena wajib pajak telah menyetorkan pajak terutang sebelum jatuh tempo atau batas waktu pembayaran, namun ada juga Wajib Pajak yang membayar pajak terutang tidak sesuai dengan perhitungan. Sedangkan dalam fungsi melapor bukan

karena kesadaran mereka untuk membayar kewajibannya tetapi lebih karena adanya denda.

Supadmi (2009) memberikan masukan dengan menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan dapat memberikan 4 K yaitu Keamanan, Kenyamanan, Kelancaran dan Kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yulianto (2009) menyimpulkan bahwa sistem *Self Assessment* yang diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya pada wajib pajak dalam penyetoran pajaknya belum dapat meningkatkan serta optimal kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Namun demikian implementasi kebijakan *Self Assessment* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya mengoptimalkan organisasi, penafsiran dan aplikasi secara signifikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sedangkan Waluyo (2011) menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak orang pribadi atas pembelajaran tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem *self assessment*. Hal ini menggambarkan masih rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan yang lebih berarah kepada kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pajak sebagai kewajiban kenegaraan.

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana perilaku wajib pajak UMKM dalam menerapkan *Self Assessment System* di Kota Semarang ? tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku wajib pajak UMKM dalam menerapkan *Self Assessment System* di Kota Semarang. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa gambaran umum dan wacana dalam bidang ilmu perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan perilaku UMKM terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*, Serta manfaat teknis bagi wajib pajak dengan memberikan dasar yang kuat tentang perundang-undangan perpajakan yang diberlakukan dalam suatu negara serta pemahaman dan tata cara pelaksanaan *Self Assessment System* bagi wajib pajak. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan serta pengetahuan tentang perilaku wajib pajak UMKM dalam melaksanakan *Self Assessment System*. Sedangkan bagi akademik dapat digunakan sebagai rujukan yang bermanfaat untuk pengenalan pengetahuan serta pemahaman kepada mahasiswa akan pentingnya mata kuliah perpajakan.

LANDASAN TEORI

Perilaku Wajib Pajak

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*) Ajzen (1991) dalam Hidayat & Nugroho (2010) dijelaskan bahwa perilaku individu terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu :

1. Keyakinan-keyakinan perilaku (*Behavioral belief*), yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Sikap (*attitude*) diartikan sebagai perasaan mendukung atau memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi. Perasaan ini timbul dari evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tertentu.

2. Keyakinan normatif (*Normative belief*), yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, konsultan pajak dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku. Norma subjektif (*subjective norm*) diartikan sebagai pengaruh dari orang-orang yang ada disekitar yang direferensikan (teman, keluarga, atau pimpinan). Norma ini lebih mengacu pada persepsi individu terhadap apakah individu setuju atau tidak setuju atas perilakunya serta motivasi yang diberikan oleh mereka kepada individu untuk berperilaku tersebut.
3. Keyakinan kontrol (*Control belief*), yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam hal ini mengacu pada persepsi seseorang terhadap sulit tidaknya melaksanakan perilaku yang diinginkan, terkait dengan keyakinan akan tersedia atau tidaknya sumber dan kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang mempunyai penghasilan yang karenanya memiliki status wajib pajak. Yang termasuk wajib pajak orang pribadi adalah : wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari modal dan lain-lain, pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang jumlahnya telah melebihi PTKP, kuasa warisan yang belum terbagi, pejabat negara pegawai negeri sipil anggota TNI/ POLRI dan pegawai BUMN/BUMD sesuai dengan keputusan presiden Nomor 33 Tahun 1983, warga negara Indonesia yang bekerja pada perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi internasional, orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, masing-masing suami istri yang dikenakan pajak penghasilan secara terpisah, dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan pemisahan harta dan penghasilan (Purwantini & Suratno, 2004).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM terdiri dari tiga suku kata yaitu : Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. sehingga pengertiannya :

Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik orang perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha Kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang. Sedangkan Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang (UU RI, 2008). Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah suatu usaha produktif yang dimiliki orang pribadi atau badan yang tidak terikat dan bukan merupakan cabang perusahaan milik orang lain dengan usaha kecil atau usaha besar sesuai kriteria usaha kecil yang hasil penjualan tahunan yang diatur dalam Undang-Undang.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Semarang yang berjumlah 152 dari empat cluster, yaitu Pengolah Pangan Semar Mesem sebesar 80 unit, Batik sebesar 24 unit, Handycraft sebesar 30 unit, serta Bandeng sebesar 18 unit. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah UMKM yang ada di Kota Semarang yang terpilih sebagai objek penelitian dan diharapkan sampel ini dapat mewakili populasi yang ada. Responden dalam penelitian ini diberikan suatu kuesioner dengan tujuan untuk mengungkapkan opini dan pertanyaan tentang fungsi menghitung, fungsi membayar dan fungsi melapor.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. (Indriantoro dan Supomo, 2002). Teknik sampel penelitian yang digunakan adalah sampel jenuh/sensus (Sugiyono, 2001). Sampel jenuh/sensus adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket (kuesioner) dan wawancara langsung kepada wajib pajak UMKM telah terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Semarang, memiliki NPWP, tidak sibuk, bisa ditemui oleh peneliti serta bersedia mengisi kuesioner dan wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti. Dari 152 populasi yang ada ternyata yang memenuhi kriteria hanya 4 responden, sehingga yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 4 responden.

Selain itu, metode analisis data yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan analisis data statistik deskriptif (frekuensi) dengan menganalisis hasilnya berdasarkan teori perilaku yang digunakan. Hasil yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui apakah penerapan *Self Assessment System* sudah dilakukan oleh wajib pajak UMKM yang ada di Kota Semarang, mengarahkan para pelaku UMKM untuk lebih mandiri dalam menghitung pajak terutangnya dan membayar pajak tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan begitu para pelaku UMKM juga membantu pemerintah (aparatur pajak) dalam menghitung kewajiban pajak terutang yang akan digunakan untuk kepentingan pembiayaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah agar lebih baik.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini wajib pajak UMKM yang dilibatkan ada beberapa cluster atau kelompok seperti yang disajikan pada tabel 4.5. Namun demikian, responden yang paling banyak dalam penelitian ini adalah Cluster Batik yaitu sebanyak 75% kemudian Cluster Bandeng sebanyak 25%. Cluster Handycraft dan Cluster Pengolah Pangan Semar Mesem tidak memiliki sampel dikarenakan ada yang tidak memiliki NPWP, pemilik usahanya sibuk, dan ada juga alamatnya fiktif.

Tabel 4.4
Identitas Cluster

Identitas cluster	Jumlah populasi	Jumlah sampel	presentase

Cluster batik	24	3	75
Cluster handycraft	30	0	0
Cluster bandeng	18	1	25
Cluster pengolah pangan semar mesem	80	0	0
jumlah	152	4	100

Sumber : Data Primer, 2013

Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian yang telah dilakukan merupakan suatu tanggapan responden tentang pelaksanaan *Self Assessment System* dalam hal ini fungsi menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang setiap periodenya dengan cara memberikan kuesioner dan wawancara langsung kepada responden yang sesuai kriteria yang diinginkan peneliti. Kemudian dari hasil kuesioner dan wawancara langsung kepada responden, jawaban tersebut di presentasikan dan dianalisis dengan menggunakan teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*) sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dan mudah dipahami.

Distribusi Responden

Distribusi Responden Tentang Fungsi Menghitung

Fungsi ini merupakan fungsi awal yang harus dilakukan wajib pajak UMKM sebelum mereka membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. Sebelum para wajib pajak menghitung pajaknya, terlebih dahulu wajib pajak UMKM harus paham mengenai tarif pajak yang berlaku dan mengetahui perubahan peraturan perpajakan. Dengan demikian para pelaku tidak akan mengalami kesalahan dalam perhitungannya. Berdasarkan sampel yang diperoleh menjelaskan bahwa wajib pajak UMKM belum bisa melakukan perhitungan sendiri. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Partisipasi wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak terutang

	N	presentase
Pengetahuan mengenai tarif pajak yang berlaku		
Mengetahui	1	25
Kurang mengetahui	1	25
Tidak mengetahui	2	50
Pengetahuan perubahan peraturan perpajakan		
Mengetahui	1	25
Belum mengetahui	1	25
Tidak mengetahui	2	50
Kemampuan menghitung pajak		
Mampu	3	75
Belum mampu	0	0
Teman yang menghitung	1	25
Pembuatan catatan keuangan atas penghasilan		
Ya	4	100
Tidak	0	0
Penghitung pajak terutang		
Wajib pajak sendiri	3	75
Konsultan	0	0
Pihak lain (teman)	1	25
Kesalahan yang pernah dilakukan dalam menghitung pajak		
Pernah	1	25

Tidak pernah	3	75
--------------	---	----

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa 50 persen responden tidak mengetahui mengenai tarif yang berlaku dan perubahan peraturan perpajakan. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran para pelaku wajib pajak tentang perundang-undangan perpajakan saat ini. Salah satu responden menjelaskan alasan tidak mengetahui peraturan perpajakan dikarenakan tidak mengetahui informasinya. Kurangnya informasi tentang perpajakan ini bisa karena dua faktor, yaitu dari wajib pajak UMKM yang kurang peduli tentang peraturan pajak yang berlaku saat ini dan dari aparat pajak sendiri yang kurang mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Namun jika dilihat dari penghitung pajak terutang sebanyak 75 persen wajib pajak UMKM sudah mampu untuk menghitung sendiri pajak terutangnya, Sehingga dengan adanya hasil tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi aparat pajak untuk lebih menambah kinerjanya agar seluruh wajib pajak lebih paham dan mengetahui perubahan perpajakan. Selanjutnya sebanyak 100 persen atau bisa dikatakan seluruh sampel membuat catatan keuangan atau penghasilan yang mereka terima. Ini menunjukkan bahwa mereka menganggap penting setiap keluar masuknya uang yang mereka terima. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara kepada cluster dibawah ini :

- Batik Kinanthi, menjelaskan : “ ya, supaya kita tahu aja berapa banyak penghasilan kita, berapa banyak pengeluaran kita”.
- Batik Pasha, menjelaskan : “Cuma keluar masuk, ya memang saya tidak ada tenaga khusus sich makanya saya Cuma buat keluar masuknya aja”
- Batik Elly, menjelaskan : “pengeluaran ya, alasanannya supaya terkontrol masuk keluar uang, jadi kalo minus kita harus cepet cari solusi jadi jangan sampai usaha kita tu berhenti, dan biar usaha kita biar jalan terus”.
- Bandeng New Istiqomah, menjelaskan : “Ya saya buatlah mbak, biar bisa tahu berapa pemasukan yang saya terima. Kalo dah gitu kan saya bisa hitung nanti berapa pajak yang harus saya bayarkan”.

Selain itu, sebanyak 75 persen wajib pajak UMKM tidak pernah melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak terutangnya. Ini dikarenakan sebagian besar wajib pajak UMKM dalam menghitung pajaknya tidak melakukan sendiri, melainkan dibantu oleh aparat pajak langsung atau keluarga, serta memang menyediakan seseorang secara khusus yang melakukan perhitungannya, sehingga wajib pajak UMKM (dalam hal ini pemilik usaha) hanya mengatur proses produksinya. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan cluster dibawah ini :

- Batik Kinanthi menjelaskan : “ nggak pernah, ya nggak ada. Ya kan kalo saya nggak tau langsung tanya ke petugas dan saya langsung dibantu”.
- Batik Elly menjelaskan : “ nggak pernah, ya kan dibantu juga ma suami”.
- Batik Pasha menjelaskan : “ nggak pernah, ya karena temen yang ngatur semua”.

Tabel 4.6

Keterkaitan antara pengetahuan pajak, perubahan perundang-undangan pajak dan penghitung pajak

penghitung	A &1		A & 2		B & 1		B & 2	
	N	%	N	%	N	%	N	%
WP sendiri	1	25	1	25	0	0	1	25
Pihak lain (teman)	0	0	0	0	0	0	1	25

Sumber : Data Primer, 2013

Keterangan :

A : Paham mengenai tarif pajak

- B : Tidak paham mengenai tarif pajak
- 1 : Mengetahui perubahan perpajakan
- 2 : Tidak mengetahui perubahan perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa keterkaitan antara pengetahuan tarif pajak, perubahan peraturan pajak dan penghitung pajak menunjukkan bahwa hanya 25 persen wajib pajak UMKM yang paham, mengetahui dan melakukan sendiri perhitungan pajaknya. Sedangkan yang lainnya masing-masing 25 persen ada yang kurang paham mengenai tarif dan tidak mengetahui perubahan tarif pajak yang berlaku dengan penghitung pajak wajib pajak sendiri, tidak paham mengenai tarif pajak dan kurang mengetahui perubahan pajak dengan penghitung pajak wajib pajak sendiri serta tidak paham mengenai tarif pajak dan tidak mengetahui perubahan perpajakan dengan penghitung pajak pihak lain.

Distribusi Responden Tentang Fungsi Membayar

Fungsi ini merupakan fungsi kedua setelah wajib pajak UMKM menghitung pajaknya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 75 persen wajib pajak UMKM sudah mampu dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP). SSP merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran, penyetoran pajak terutang pada negara. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Peran wajib pajak untuk membayar pajak

	N	Presentase
Kemampuan mengisi SSP		
Mampu	3	75
Tidak mampu	0	0
Diatur pihak lain	1	25
Tempat pembayaran		
Kantor pos	0	0
KPP	4	100
Waktu pembayaran		
Tanggal 1-15	0	0
Diatas tanggal 15	4	100
Partisipasi dalam membayar		
Wajib pajak sendiri	3	75
Jasa orang lain	1	25

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebanyak 100 persen wajib pajak melakukan pembayaran di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Ini membuktikan bahwa wajib pajak UMKM masih dibantu dalam menghitung pajak terutangnya oleh pihak lain dan belum sepenuhnya mampu melakukan sendiri. Selain itu, sebanyak 100 persen atau seluruh dari sampel penelitian ini melakukan pembayaran pajak terutangnya diatas tanggal 15. Berikut ini alasan telat dalam membayar pajaknya :

- a Elly Batik : “diatas tanggal 15, ya karena pajak saya masih nihil, makanya saya wajib lapor saja”.
- b Batik Kinanthi : “diatas tanggal 15, ya karena saya sibuk dijakarta jadi kadang lupa waktu membayarnya, tapi saya niat untuk bayarnya”
- c Batik Pasha : “diatas tanggal 15, karena biasanya semua penjualan lewat faktur jadi pas akhir bulan”.

Dari hasil tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa : “tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lambat 15 (lima

belas) hari setelah terutangnya pajak atau masa pajak berakhir”. Disamping itu, partisipasi wajib pajak UMKM sendiri dalam pembayaran pajak terutangnya berkisar 75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM sudah mulai mampu melakukan sendiri dalam membayar pajaknya, meskipun 25 persen lagi masih ada wajib pajak yang meminta bantuan jasa orang lain untuk membayarkan pajaknya.

Tabel 4.8

Keterkaitan antara ketepatan membayar pajak dan penghitung pajak

Penghitung pajak	Ketepatan pembayaran pajak			
	Tepat waktu		Tidak tepat waktu	
	N	%	N	%
wajib pajak sendiri	0	0	3	75
Konsultan	0	0	0	0
Pihak lain (teman)	0	0	1	25

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa 75 persen wajib pajak UMKM yang melakukan perhitungan sendiri masih belum tepat waktu dalam membayarkan kewajibannya, serta 25 persen lagi yang melakukan perhitungan pajaknya dibantu pihak lain (teman) juga belum tepat waktu dalam pembayaran pajaknya.. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara pada cluster batik kinanthi yang menyatakan bahwa :

- a batik kinanthi :“nggak tepat waktu. Ya saya sering pergi-pergi makanya nggak selalu tepat waktu”.
- b New Istiqomah : “kadang-kadang sich mbah, nggak mesti juga”
- c Batik Pasha : “ya tadi diatas tanggal 15, ya soalnya belum dpt tagihan pajak”

Dari hasil pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak UMKM belum sepenuhnya melaksanakan fungsi membayar dengan baik, hal ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi aparat pajak agar dapat mengarahkan seluruh wajib pajak untuk tepat waktu dalam pembayaran pajak sehingga dapat lebih optimal dalam membiayai pengeluaran pemerintah untuk memajukan suatu negara.

Distribusi Responden Tentang Fungsi Melapor

Fungsi ini merupakan fungsi terakhir yang harus dilakukan wajib pajak UMKM yaitu melaporkan berapa pajak terutangnya dan jumlah pajak yang telah dibayarkan sesuai kewajiban masing-masing. Peran wajib pajak dalam melaporkan pajak terutangnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.9

Peran wajib pajak untuk pelaporan pajak

	N	Presentase
Kemampuan mengisi SPT		
SPT	0	0
SSP	1	25
Semuanya bisa	2	50
Memang ada tenaga sendiri	1	25
Media pelaporan		
Kantor pos	0	0
KPP	4	100
Waktu pembayaran		
Tanggal 1-20	2	50
Diatas tanggal 20	2	50
Kesadaran pelaporan		

Kesadaran sendiri	3	75
Alasan lain (denda)	1	25

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa sebanyak 50 persen wajib pajak UMKM sudah mampu mengisi semua baik Surat Pemberitahuan (SPT) maupun Surat Setoran Pajak (SSP) untuk melakukan melaporkan sendiri pajak yang telah dibayar serta berdasarkan kesadaran wajib pajak sendiri. Media pelaporan yang digunakan wajib pajak UMKM sebanyak 100 persen di KPP, namun hanya 50 persen yang melaporkan pajak terutang pada tanggal 1-20. Ini sesuai dengan pasal 3 (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menjelaskan bahwa : “ batas waktu penyampaian SPT masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak”.

Selain itu, sebanyak 75 persen wajib pajak UMKM dalam melaporkan pajak terutangnya atas kesadaran sendiri. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara kepada cluster dibawah ini :

- a. Bandeng New Istiqomah menyatakan : “kesadaran sendiri, jadi alasannya itu adalah kita sebagai usaha itu diwajibkan bayar pajak, dasarnya wajib disamping itu kalo kita bayar pajak, pemerintah akan lebih perhatian jadi suatu contoh kalo kita punya NPWP atau SIUP dll. Apabila tidak bayar pajak kita akan kena sanksi lah”.
- b. Batik Kinanthi menyatakan : “ya karena kesadaran sendiri”.
- c. Batik Pasha menyatakan : “kesadaran sendiri. Ya karena sebagai pelaku UKM yang sudah berpenghasilan, ya tapi kadang pajak udah saya lampirkan ma pembelian barang yg jumlahnya besar, jadi kadang pajak saya nol, tapi saya tetep lapor”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa wajib pajak UMKM telah sadar dalam pelaporan pajak meskipun masih belum tepat waktu dalam pelaporan pajaknya. Dengan demikian fungsi terakhir ini juga belum terlaksana dengan baik, karena mereka tepat waktu dalam melaporkan pajaknya hanya ingin menghindari agar tidak kena sanksi/denda dari aparat pajak.

Pembahasan

Self Assessment System merupakan suatu pemungutan pajak yang diberikan kewenangan seluruhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melapor jumlah pajak terutangnya. Dengan demikian wajib pajak diberi tanggung jawab untuk bersikap mandiri dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tanggung jawab ini dapat dilakukan dengan cara wajib pajak menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutang, sedangkan pemerintah (fiskus) hanya mengawasi, memberikan penyuluhan tentang pajak serta memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Kemampuan Menghitung Wajib Pajak UMKM Berdasarkan Teori TPB (*Theory of Planned Behavior*)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kemampuan wajib pajak UMKM dalam menghitung tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem *Self Assessment* yang telah dibuat pemerintah. Hal ini dapat dilihat, hanya sebanyak 75 persen wajib pajak UMKM yang menghitung sendiri pajaknya dan mampu menghitung pajak terutangnya. Berdasarkan hasil tersebut, Jika dilihat berdasarkan teori perilaku terencana tentang keyakinan perilaku sudah lebih baik, karena dengan menghitung sendiri dan mampu melakukan perhitungan kewajiban pajaknya akan membentuk sikap wajib pajak dalam mendukung suatu aturan yang ditetapkan pemerintah serta memberikan contoh kepada wajib pajak UMKM lain untuk mandiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tarjo & kusumawati (2006) bahwa sebanyak 57,1 persen wajib pajak di Bangkalan tidak mampu menghitung sendiri dan lebih memakai jasa fiskus atau konsultan

dalam menghitung pajak terutang. Serta penelitian Damayanti (2004) yang menyatakan bahwa 93,5 persen wajib pajak Badan di Salatiga ternyata belum mampu menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan *Self Assessment System* yang telah ditetapkan.

Selain itu, jika dilihat pembuatan catatan keuangan atas penghasilan dari usaha sudah dikatakan baik. Hal ini terlihat sebanyak 100 persen wajib pajak UMKM telah membuat catatan keuangan atas penghasilan dari usaha yang mereka lakukan dan keseluruhan responden mengatakan bahwa dengan membuat catatan keuangan tersebut dapat mengetahui berapa pemasukan dan pengeluaran uang yang diterima, sehingga akan lebih memudahkan dalam menghitung pajak yang akan mereka bayarkan. Ini dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini :

- a. Batik Kinanthi, menjelaskan : “ ya, supaya kita tahu aja berapa banyak penghasilan kita, berapa banyak pengeluaran kita”.
- b. Batik Pasha, menjelaskan : “Cuma keluar masuk, ya memang saya tidak ada tenaga khusus sich makanya saya Cuma buat keluar masuknya aja”
- c. Batik Elly, menjelaskan : “pengeluaran ya, alasannya supaya terkontrol masuk keluar uang, jadi kalo minus kita harus cepet cari solusi jadi jangan sampai usaha kita tu berhenti, dan biar usaha kita biar jalan terus”.
- d. Bandeng New Istiqomah, menjelaskan : “Ya saya buatlah mbak, biar bisa tahu berapa pemasukan yang saya terima. Kalo dah gitu kan saya bisa hitung nanti berapa pajak yang harus saya bayarkan”.

Dari hasil diatas Jika dilihat berdasarkan teori perilaku terencana tentang keyakinan perilaku sudah dikatakan baik, karena dengan membuat catatan tersebut dapat mengetahui keluar masuknya uang yang diterima, sehingga dengan begitu dapat memudahkan dalam menghitung pajak. Sedangkan pada keyakinan kontrol juga dikatakan baik, karena keyakinan wajib pajak UMKM dalam pembuatan catatan keuangan tersebut dapat memudahkan dalam menghitung pajak terutangnya. Keyakinan ini timbul dari perasaan mendukung dan patuh wajib pajak UMKM pada kesadaran akan pajak kegiatan usaha yang mereka lakukan, sehingga ini dapat dijadikan contoh bagi wajib pajak UMKM lain yang belum melakukan pembuatan keuangan untuk membuat agar lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kemampuan Membayar Wajib Pajak UMKM berdasarkan Teori TPB (*Theory of Plannned Behavior*)

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa kemampuan wajib pajak UMKM dalam pengisian SSP sudah baik. Hal ini terlihat dari 75 persen wajib pajak mampu mengisi walaupun terkadang masih dibantu aparat pajak atau keluarga dalam pengisiannya. Ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

- a New Istiqomah :ya mampu semuanya
- b Batik Elly : mampu, kan Cuma tinggal masukin aja nilainya, tapi kalo lupa dikit ntar dibantu suami mbak.
- c Batik Kinanthi : mampu, ya kan saya bayarnya dikantor pajak trus bareng ma teman-teman juga, jadi kan kalo lupa bisa langsung tanya kan mbak.

Selain itu, sebanyak 100 persen atau seluruh wajib pajak UMKM melakukan pembayaran pajaknya langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) namun tidak tepat waktu dalam pembayaran pajaknya sehingga tidak berjalan sesuai Undang-undang yang mengharuskan pembayaran dan penyetoran pajak terutangnya paling lambat tanggal 15. Salah satu alasan wajib pajak UMKM tidak tepat waktu dalam pembayaran pajaknya adalah karena sering pergi-pergi sehingga tidak tepat waktu.

Berdasarkan hasil tersebut jika dilihat berdasarkan teori perilaku terencana tentang keyakinan kontrol dalam pengisian pajak sudah baik, karena wajib pajak sudah mendukung peraturan pemerintah yang dianjurkan untuk mampu mengisi SSP sendiri tanpa harus menggunakan jasa orang lain, meskipun belum seluruh wajib pajak UMKM dalam sampel ini melakukan pengisian sendiri dikarenakan lebih mempercayakan pihak lain (teman) untuk mengurus masalah pajak. Namun faktor penghambat bagi wajib pajak UMKM adalah wajib pajak kadang masih lupa dalam mengisinya. Belum maksimalnya kemampuan wajib pajak UMKM dalam pengisian SSP tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi bagi aparat pajak untuk lebih maksimal dalam memberikan penyuluhan kepada wajib pajak UMKM, sehingga hasil yang diharapkan wajib pajak benar-benar mampu dan mandiri dalam pengisian tersebut. Namun jika dilihat dari ketepatan waktu pembayaran pajak keyakinan kontrol tersebut belum mendukung karena seluruh wajib pajak UMKM tidak tepat waktu disebabkan berpergian jauh sehingga telat dalam membayar pajaknya. Ketidaktepatan waktu pembayaran pajak oleh wajib pajak UMKM ini merupakan salah bentuk kurangnya kedisiplinan. Hal inilah yang harus dicegah oleh aparat pajak dengan memberikan pengarahan secara baik-baik kepada wajib pajak UMKM, sehingga wajib pajak tersebut bisa disiplin dalam membayarkan pajaknya.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tarjo dan Kusumawati (2006) bahwa 57,1 persen wajib pajak di Bangkalan telah melakukan fungsi membayar tepat waktu dengan melakukan pembayaran antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, serta penelitian yang dilakukan dengan Damayanti (2004) yang menyatakan bahwa 83,9 persen wajib pajak Badan di Salatiga membayar pajak terutang antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 15. Berdasarkan pembahasan diatas, fungsi pembayaran pajak terutang bagi wajib pajak UMKM di Kota Semarang belum terlaksana.

Kemampuan Melapor Wajib Pajak UMKM Berdasarkan Teori TPB (*Theory of Planned Behavior*)

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa kemampuan wajib pajak UMKM dalam fungsi melapor berpengaruh terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*. Hal ini dapat dilihat dari peran wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang sebanyak 50 persen wajib pajak melakukan pelaporan pajak antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 20, dengan begitu wajib pajak UMKM sudah mematuhi peraturan pemerintah walaupun belum sepenuhnya tepat waktu. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2004) bahwa 93,5 persen wajib pajak Badan di Salatiga tepat waktu dalam melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak baik secara langsung datang maupun dikirim melalui pos sebelum tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tarjo & Kusumawati (2006) yang menyatakan bahwa sebanyak 57,1 persen wajib pajak di Bangkalan melaporkan pajak terutangnya diatas tanggal 20, sehingga wajib pajak belum melaksanakan fungsi melapor dengan baik karena mereka melaporkan pajak terutangnya tidak tepat waktu. Disamping itu, jika dilihat dari kesadaran pelaporan, wajib pajak UMKM sudah melakukan pelaporan dengan baik. Hal ini terlihat dari 75 persen wajib pajak UMKM melaporkan pajaknya atas kesadaran sendiri bukan karena takut karena adanya denda. Penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan Tarjo & Kusumawati (2006) bahwa sebanyak 83,9 persen wajib pajak di Bangkalan melakukan pelaporan bukan karena denda. Sehingga ini membuktikan bahwa wajib pajak UMKM sudah patuh dan taat pada peraturan pemerintah, hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara berikut ini :

- a Bandeng New Istiqomah menyatakan : “kesadaran sendiri, jadi alasannya itu adalah kita sebagai usaha itu diwajibkan bayar pajak, dasarnya wajib disamping itu kalo kita

bayar pajak, pemerintah akan lebih perhatian jadi suatu contoh kalo kita punya NPWP atau SIUP dll. Apabila tidak bayar pajak kita akan kena sanksi lah”.

- b Batik Kinanthi menyatakan : “ya karena kesadaran sendiri”.
- c Batik Pasha menyatakan : “kesadaran sendiri. Ya karena sebagai pelaku UKM yang sudah berpenghasilan, ya tapi kadang pajak udah saya lampirkan ma pembelian barang yg jumlahnya besar, jadi kadang pajak saya nol, tapi saya tetep lapor”.

Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa wajib pajak UMKM telah sadar dalam pelaporan pajak meskipun masih ada yang belum tepat waktu dalam pelaporan pajaknya. Dengan demikian fungsi terakhir ini sudah mulai terlaksana dengan baik walaupun masih ada wajib pajak UMKM yang melaporkan pajak karena takut adanya denda. Dengan begitu hasil analisis ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan Damayanti (2004) yang menjelaskan bahwa wajib pajak sama-sama takut dengan adanya denda, walaupun hanya sebagian dari mereka.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kesadaran wajib pajak jika dilihat berdasarkan teori perilaku terencana tentang keyakinan kontrol sudah baik, karena wajib pajak telah mendukung pemerintah dengan patuh melaksanakan kewajibannya tanpa paksaan karena adanya denda yang diberikan pemerintah. Kesadaran wajib pajak UMKM dalam melaporkan pajak terutangnya dalam hal ini masih belum diimbangi dengan ketepatan dalam pelaporan pajak, namun demikian sikap sadar diri seperti ini harus tetap dipertahankan oleh wajib pajak serta dapat memotivasi wajib pajak UMKM lain untuk berperilaku patuh dan sadar pada kewajibannya.